



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 38554/M/KP/2019
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan: Surat Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 1555/L3.1/KP.03.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,
Nama : Sutanti, S.E., M.Si.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0130128502/14101101704277
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 30 Desember 1985
Pendidikan : S-2, tahun 2011
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/300,20/1 September 2019
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2017
Unit kerja : Universitas Muhammadiyah Jakarta
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 7 tahun 8 bulan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRU SUMBER DAYA MANUSIA,



TATY SUPARTIYAH

NIP 196301201988032001